

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik dalam penelitian kepustakaan, maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan permasalahan dalam penelitian hukum, beberapa hal sebagai berikut :

1. Peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 adalah sebagai penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional (BNN), apabila akan melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkoba maka harus berkoordinasi dahulu dengan BNN yang merupakan pemilik wewenang terbesar dalam penyidikan kasus kejahatan narkoba. Dengan adanya Penyidik Polri upaya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh BNN dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dengan hasil memuaskan. Hal ini karena instrumen yang ada di dalam Polri bekerjasama dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang terjadi.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009, adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti terhadap jenis golongan narkoba yang membutuhkan biaya yang cukup besar, hambatan lain datang dari anggota penyidik Polri yang kurangnya pendidikan khusus tentang narkoba, dan hambatan yang terbesar yakni dari masyarakat yang masih kurang mengetahui ciri-ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

B. SARAN-SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas tentang hambatan yang ditemui penyidik Polri, berikut ini yang ingin dikemukakan oleh penulis beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat penyelesaian perkara tindak pidana narkoba antara lain :

1. Perlu pengadaan suatu pendidikan atau penataran khusus terhadap para penyidik Polri yang terlibat dalam pencegahan tindak pidana narkoba, karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis obat-obatan yang beredar di masyarakat.
2. Dalam peranannya diharapkan penyidik Polri dapat memberikan pembinaan terhadap masyarakat agar mengenal apa itu narkoba dan

kejahatan narkoba, karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang narkoba dan kejahatan narkoba dan pembinaan terhadap masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar, salah satunya bila terjadi kejahatan narkoba yang mereka ketahui sehingga dapat melaporkannya kepada yang berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, 2009, Jakarta, hlm 74

Bawengan Gerson., *Penyidikan Perkara Pidana.Pradnya Paramita*. Jakarta. 1977. hlm. 11

Hamzah Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14

LoebbyLoqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm 22

M. Taufik Makarao, et.al., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34

Philipus M. Hadjon, makalah penelitian Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (legal memo) , 18 Juni 2004

Prakoso Djoko, ey,al., *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikandan Membahayakan Negara*, BinaAksara, Jakarta, hlm. 480

Soedjono D., 1976, *Segi HukumtentangNarkotika di Indonesia*,Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14

Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar bahasa Indonesia edisi terbaru*, Gita Media Perss, Jakarta, hlm. 600

Internet

<http://www.umsl.edu/rkee/180/drgcrime.htm>, Goode Erich, Drug And Crime, tanggal 6 Maret 2012

www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.org

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Buku pedoman 3, *Petunjuk Khusus Operasi Penerapan Inpres No. 6 Tahun 1976*,
hlm. 8-9

